BNSP

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

3 November 2026

Nomor : B. 2696 /BNSP/XI/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Surat Pemberitahuan

Yth. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi

Di tempat

Memperhatikan Surat Edaran BNSP Nomor 011/BNSP/X/2026 tentang Penerapan dan Penggunaan Skema Sertifikasi Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta berdasarkan hasil evaluasi persiapan penerapan skema nasional dan sertifikat kompetensi elektronik bidang TIK, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa berlaku pelayanan kegiatan sertifikasi kompetensi menggunakan skema sertifikasi di luar Skema Sertifikasi Nasional Bidang TIK dan/atau skema sertifikasi bidang TIK yang semula berakhir pada tanggal 31 Oktober 2026, diperpanjang sampai dengan tanggal 25 November 2026.
2. Pelaksanaan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) tetap memperhatikan dan mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang dituangkan dalam Surat Edaran BNSP Nomor 011/BNSP/X/2026, sebagaimana terlampir.
3. LSP Pihak kesatu, LSP Pihak Kedua dan LSP Pihak Ketiga yang memiliki ruang lingkup lisensi bidang TIK harap segera menindaklanjuti sesuai ketentuan Surat Edaran BNSP Nomor 011/BNSP/X/2026.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Syamsi Hari

BNSP Building, Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 52, Jakarta 12770 - Indonesia
T : (62-21) 26966525 w : www.bnsp.go.id e : admin@bnsp.go.id

BNSP

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SURAT EDARAN
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
NOMOR ٥١١ /BNSP/X/2026
TENTANG
PENERAPAN DAN PENGGUNAAN SKEMA SERTIFIKASI NASIONAL BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka memberikan efektifitas, efisiensi dan penjaminan mutu pengembangan skema sertifikasi yang merupakan sumber daya sertifikasi kompetensi pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan tindaklanjut dari peta okupasi nasional bidang TIK yang telah diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), bersama ini kami sampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Diterbitkan 159 skema sertifikasi okupasi nasional bidang TIK yang dikembangkan oleh komite skema Kementerian KOMDIGI dan telah terverifikasi BNSP, dokumen skema sertifikasi dapat diakses pada tautan https://bit.ly/SkemaOkupasiNasionalBidangTIK.
2. Skema sertifikasi okupasi nasional bidang TIK adalah milik Kementerian KOMDIGI dan BNSP.
3. Skema sertifikasi okupasi nasional bidang TIK tersebut telah dilengkapi kodefikasi dan terjemahan dalam bahasa inggris yang dilakukan bersama - sama LSP yang mempunyai lisensi bidang TIK.
4. Data skema sertifikasi okupasi nasional bidang TIK dapat diakses melalui menu skema sertifikasi pada sisfo baru BNSP sebagai acuan LSP untuk aktivasi skema sertifikasi pada akun LSP dalam sisfo baru BNSP.
5. LSP dapat menggunakan skema sertifikasi okupasi nasional bidang TIK tersebut untuk permohonan ruang lingkup lisensi LSP, penggunaan skema tersebut tidak memerlukan verifikasi skema sertifikasi.
6. LSP yang telah memilki ruang lingkup lisensi dengan nama skema dan kemasan kompetensi yang sama dengan skema sertifikasi nasional bidang TIK dapat langsung menggunakan skema sertifikasi bidang TIK dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi.
7. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi bidang TIK hanya dapat dilaksanakan oleh LSP yang telah memiliki ruang lingkup lisensi skema sertifikasi yang mengacu ke skema sertifikasi nasional bidang TIK mulai tanggal 1 November 2026.
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) berlaku untuk 159 okupasi bidang TIK.
9. Bagi LSP yang mempunyai ruang lingkup lisensi skema selain skema sertifikasi okupasi nasional bidang TIK harus memperhatikan hal - hal sebagaimana berikut:

a. LSP harus melakukan pemeliharaan skema sertifikasi sertifikasi dengan melakukan kaji ulang skema sertifikasi untuk memastikan ketelusuran dan validitas kebutuhan industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi skema sertifikasi tersebut. Ketelusuran dan validitas tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan atau surat permohonan dari industri pengguna/ calon industri pengguna tenaga kerja dengan kompetensi tersebut.
b. Hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada point a dijadikan acuan pengembangan skema sertifikasi, kemudian dimohonkan verifikasi skema sertifikasi ke BNSP. Panduan permohonan verifikasi skema sebagaimana diatur dalam SE Nomor SE.003/BNSP/III/2026 tentang Dokumen Persyaratan Permohonan Verifikasi Skema Sertifikasi, permohonan verifikasi skema juga dilengkapi dengan bukti surat pernyataan atau surat permohonan dari industri pengguna/ calon industri pengguna tenaga kerja.
c. Hasil verifikasi skema sertifikasi kemudian digunakan untuk pengajuan PRL.
d. Ketentuan huruf a dan b tidak berlaku untuk skema sertifikasi yang telah terbit lembar verifikasi skemanya setelah tanggal 30 Juni 2026.

10. Setelah mendapatkan lisensi ruang lingkup Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Bidang TIK atau Skema sertifikasi diluar skema okupasi nasional bidang TIK, LSP diharuskan melakukan aktivasi akun LSP pada sisfo baru BNSP, panduan aktivasi akun dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/Panduan_SISFO_Baru_BNSP dan BNSP akan melakukan pendampingan aktivasi akun LSP, aktivasi skema sertifikasi dan validasi asesor kompetensi mulai hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2026 (jadwal akan diinformasikan lebih lanjut).
11. Pendampingan aktivasi akun LSP sisfo baru BNSP hanya dilakukan kepada LSP yang setiap personil pelaksana, admin/ staf, dan asesor kompetensi LSP sudah mempunyai akun siap kerja, panduan aktivasi akun siapkerja dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/Panduan-SIAPKerja.
12. LSP tetap dapat melayani kegiatan sertifikasi kompetensi sesuai ruang lingkup lisensi LSP sampai tanggal 31 Oktober 2026 apabila lisensi LSP masih aktif.
13. Permohonan blanko sertifikat kompetensi hasil pelaksanaan asesmen kompetensi sebagaimana dimaksud pada nomor 12 (dua belas) harus dilakukan paling lambat tanggal 3 November 2026 melalui sisfo BNSP dengan menggunakan akun LSP yang saat ini digunakan LSP.
14. Sertifikat kompetensi hasil sertifikasi kompetensi bidang TIK yang dikaksanakan mulai tanggal 1 November 2026 akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat kompetensi elektronik. Sertifikat kompetensi elektronik hanya dapat diakses oleh LSP yang telah memiliki akun

LSP status aktif, skema sertifikasi status aktif dan asesor kompetensi status valid pada sisfo baru BNSP.

15. LSP wajib melaporkan data pemegang sertifikat kompetensi yang aktif/ masih berlaku dan telah diterbitkan LSP sampai dengan 31 Oktober 2026, mekanisme pelaporan sesuai dengan surat B. 0771 /BNSP/IV/2026 Perihal Pelaporan Data Pemegang Sertifikat Kompetensi tanggal 22 April 2026 point 2 (dua) yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/Lap-Pemegang-Sertifikat. Penyampaian laporan data pemegang sertifikat kompetensi paling lambat tanggal 2 Desember 2026.
16. Persyaratan dokumen PRL dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/CeklistDokumenLSP.
17. LSP Pihak ketiga bidang TIK hanya akan diberikan ruang lingkup lisensi skema bidang TIK, LSP pihak ketiga bidang TIK yang telah memiliki ruang lingkup lisensi skema selain bidang TIK hanya bisa digunakan sampai tanggal 31 Oktober 2026. Apabila nama LSP bidang TIK mencerminkan nama bidang selain bidang TIK maka diberikan waktu sampai tanggal 1 Desember 2026 untuk melakukan perubahan penyesuaian nama LSP. Ketentuan perubahan nama LSP bisa diakses pada https://bit.ly/SEPRLdanPerubahanNamaLSP.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi pedoman bagi seluruh LSP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 2026

KETUA,

SYAMSI HARI